Dilemma Legal Pluralism in Indonesia: Prospects and Role of Islamic Law in the National Legal Reform

(Dilema Pluralisme Hukum di Indonesia: Prospek dan Peran Hukum Islam dalam Pembaharuan Hukum Nasional)[1]

Oleh: Mokhammad Najih[2]

Abstract

Indonesia, as the largest Muslim country in the world with a diversity of ethnic, religious and ethnic groups, has chosen the plural of legal system. This situation provides an opportunity to source a specific law affects the formation and preparation of the norms of national law. Islamic law has long been used in the community, even before the colonial period, has significant effect in certain customary law in society. This article tries to explain the theoretical approach with regard to the development of the role of Islamic law in establishing a national legal system. That the pluralism of the legal system, has opened space to the principles of Islamic law to become an accepted part of national law.

Abstrak

Indonesia, sebagai negara yang berpenduduk muslim terbesar di dunia dengan keragaman etnis, agama, dan suku bangsa, telah memilih sistem hukum campuran. Keadaan ini memberi peluang kepada sumber hukum tertentu mempengaruhi pembentukan dan penyusunan norma-norma hukum nasional. Hukum Islam yang telah lama digunakan dalam masyarakat, bahkan sebelum masa kolonial, telah memberikan pengaruh nyata dalam hukum adat teretntu di masyarakat. Tulisan ini berusaha menjelasan dengan pendekatan teoritik berkaitan dengan perkembangan peranan hukum Islam dalam membangun sistem hukum nasional. Bahwa dalam pluralisme sistem hukum tersebut, telah membuka ruang kepada prinsip-prinsip hukum Islam untuk diterima menjadi bagian dari hukum nasional.

Pendahuluan

Meskipun istilah "pluralisme hukum" secara luas digunakan sejak awal abad 20, dalam banyak kasus berpotensi ditafsirkan dan diterapkan secara berbeda. Sebagai suatu konsep akademik, pengertian pluralisme hukum terus berubah dan terus dipertajam. Perkembangan terkini adalah pendekatan pluralisme hukum dalam prespektif global, emmandang pendekatan lama sudah tidak memadai lagi[3]. Sebagai rumah lebih dari 280 juta penduduk, dengan berbagai suku, etnik dan agama, Indonesia memang negeri yang mempunyai keunggulan pluralisme. Karakteristik pluralistik juga terjadi dalam domain hukum. Selama

[1] Makalah disediakan untuk Conference on “Religion, Law, and Social Stability” Brighman Young University, Provo, Utah US, 1-4 Oktober 2016

[2] Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

[3] Sulistyowati Irianto, Pluralisme Hukum sebagai Suatu Konsep dan Pendekatan Teoretis dalam Prespektif Global. Makalah Seminar ‘Pluralisme Hukum dan Tantangan bagi Pembentukan Sistem Hukum Nasional”. BPHN, FH UNHAS dan Kanwil KUMHAM Sulsel, Makasal 1-2 Mei 2007.

berabad-abad, sistem hukum Islam, sistem hukum Adat dan sistem hukum Barat telah mempengaruhi bangunan sistem hukum di Indonesia. Ketiga sistem hukum tersebut, telah mempengaruhi dan mengubah sistem hukum yang lebih plural sepanjang waktu hingga sekarang ini. Bahkan keserasian penggunaan hukum Islam dan hukum Adat dalam peradilan pernah dipraktikan secara nyata[4]. Bahkan dalam isu otonomi daerah (pasca reformasi) penerapan syariah Islam di tingkat daerah (kota dan/ kabupaten) turut mewarnai pembentukan peraturan tingkat daerah[5].

Di sisi lain, sejak hari kemerdekaan, telah ada semangat untuk mengembangkan hanya satu sistem hukum nasional untuk seluruh negeri. Berdasarkan semangat ini, undang-undang harus dikontrol oleh pemerintah pusat dan selalu dianggap sebagai sumber hukum formal yang paling penting. Untuk menjaga semangat itu, UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah menetapkan suatu sistem hirarki perundangan dari yang tertinggi UUDNRI 1945 sampai yang terendah peraturan desa. Dengan demikian, hirarki terendah undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah peraturan desa di mana hukum adat dapat menjadi subtansi utama.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji kondisi pluralisme hukum di Indonesia dan korelasinya dengan ide dalam menciptakan sistem hukum nasional, kaitannya peranan atau kedudukan hukum Islam sebagai sistem hukum yang hidup di masyarakat Indonesia.

Persitegangan antara hukum rakyat dengan hukum negara telah terjadi sejak zaman pendudukan kolonial di Indonesia dan niscaya terjadi pada negara-negara yang terbentuk atas berbagai suku bangsa dengan keragaman budayanya. Persitegangan hukum yang berbeda tersebut tidak jarang berujung pada konflik horizontal maupun vertikal. Ketidakharmonisan hukum rakyat dan negara mengemuka sebagai akibat dari kebijakan pembangunan hukum nasional yang mentransplantasikan hukum yang ‘asing’ dengan berbagai cara kepada masyarakat yang sejatinya mempunyai hukumnya sendiri. Kata asing dalam hal ini dapat dimaknai dalam dua pengertian, di satu sisi ‘asing’ dapat bersumber dari hukum kaum penjajah yang diterapkan di daerah koloninya, dan di sisi lain hukum yang ‘asing’ itu adalah hukum nasional yang menjadi produk dari unifikasi dan modernisasi hukum, yang mana dua hal tersebut secara langsung maupun tidak menyingkirkan keragaman hukum rakyat atau anasir sistem hukum yang ada di luar sistem hukum negara/nasional.[6]

Salah satu contoh konflik hukum yang nyata dan sekaligus contoh yang berulang dikemukakan adalah konflik hukum adat dan hukum negara. Undang-undang No. 5 Tahun 1960 (UU Pokok Agraria) dengan jelas memberikan pengakuan terhadap hak masyarakat hukum adat dalam penguasaan tanah dan SDA, tetapi masih ada regulasi lain yang menegasikan prinsip tersebut, UU Kehutanan (UU No. 41 Tahun 1999) misalnya yang

[4] Keserasian hukum adat dan hukum Islam dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Agung (MA) atas kasus Marunduri Cs melawan Maruhawan Cs pada Perkara Nomor 172 K/SIP/1974. Dalam perkara ini MA menerapkan dua hukum sekaligus, hukum Islam untuk berlaku untuk orang Muslim, sementara hukum adat berlaku untuk non-Muslim.

[5] Della Sri Wahyuni, **“**Pluralisme Hukum dalam Pembangunan Hukum : Masalah dan Tantangan Ke Depan”, Makalah ini dipresentasikan pada dalam Konferensi Asosiasi Filsafat Hukum Nasional (AFHI) ke-3 di Universitas Airlangga Surabaya, 27-28 Agustus 2013

[6] Meminjam istilah yang diungkapkan oleh Prof Soetandyo Wignjosoebroto, lihat Myrna A. Safitri (Ed), *Untuk Apa Pluralisme Hukum ?: Konsep, Regulasi, Negosiasi dalam Konflik Agraria di Indonesia* (Jakarta: Epistema Institut, 2011), hlm. 4.

mengakui keberadaan hutan adat, akan tetapi UU tersebut menempatkan hutan adat sebagai bagian dari hutan negara. Konflik sistem hukum tersebut tidak jarang berujung pada konflik horizontal maupun vertikal dan menggambarkan bahwa sesungguhnya terdapat gap atau kesenjangan antara pembentuk hukum (institusi negara) dengan pengemban hukum (masyarakat). Konflik demikian terkadang juga menjadi penyebab mandulnya hukum negara dalam pelaksanaannya. Hal ini seolah menegaskan bahwa munculnya penolakan terhadap hukum negara bukan sekedar persoalan keterbatasan pemahaman atau ketidaksadaran hukum masyarakat, tetapi lebih dari itu adalah karena ketidaksediaan rakyat menaati hukum yang berbeda dengan keseharian mereka[7].

Beranjak dari kondisi tersebut, muncul pertanyaan apakah yang dapat dilakukan untuk mendamaikan kedua hukum tersebut atau setidaknya mempersempit kesenjangan diantara kedua hukum itu. Menjawab pertanyaan tersebut, berbagai upaya telah dilakukan bahkan sejak masa kolonial, secara substansi hukum negara mengakui keragaman hukum yang hidup dalam keseharian masyarakat, dan secara strategi pembangunan hukum, negara harus menitikberatkan pengenalan hukum pada masyarakat ketimbang memaksakan keberlakuan hukum negara tersebut. Dalam konteks ini lah, pendekatan pluralisme hukum dalam pembentukan hukum nasional dan pengenalan hukum menjadi amat penting.

Konseptualisasi Pluralisme Hukum

Isu maupun kajian seputar pluralisme hukum bukan isu baru ataupun ranah studi baru di Indonesia. Secara sederhana, pluralisme hukum hadir sebagai kritikan terhadap sentralisme dan positivisme dalam penerapan hukum kepada rakyat. Terdapat beberapa jalan dalam memahami pluralisme hukum. Pertama, pluralisme hukum menjelaskan relasi berbagai sistem hukum yang bekerja dalam masyarakat. Kedua, pluralisme hukum memetakan berbagai hukum yang ada dalam suatu bidang sosial. Ketiga, menjelaskan relasi, adaptasi, dan kompetisi antar sistem hukum. Keempat, pluralisme hukum memperlihatkan pilihan warga memanfaatkan hukum tertentu ketika berkonflik. Dari tiga cara pandang tersebut dan masih banyak cara pandang lainnya, secara ringkas kita bisa katakan bahwa pluralisme hukum adalah kenyataan dalam kehidupan masyarakat. Senada dengan itu, meminjam ungkapan dari Brian Z. Tamanaha, *legal pluralism is everywhere*.[8] Ungkapan ini menegaskan bahwasanya di area sosial keragaman sistem normatif adalah keniscayaan. Namun, hal menarik tentang pluralisme hukum bukan hanya terletak pada keanekaragaman sistem normatif tersebut, melainkan pada fakta dan potensi untuk saling bersitegang hingga menciptakan ketidakpastian. Ketidakpastian ini menjadi salah satu titik lemah yang "diserang" dari pluralisme hukum, walaupun hal ini tidak sepenuhnya benar karena permasalahan pokok dari potensi konflik tersebut adalah adanya relasi yang asimetris dari sistem normatif tersebut.

Berjalinan dengan itu, John Griffiths mengemukakan konsep pluralisme hukum yang lemah (*weak pluralism*) dan pluralisme hukum yang kuat (*strong pluralism*)[9]. Pluralisme hukum

[7] *Ibid.*

[8] Tamanaha, B. Z. 2008, "Understanding legal pluralism: past to present, local to global". *Sydney Law Review*30: 375-411 sebagaimana dikutip dalam Marcus Colchester dan Sophie Chao, ed, *Beragam Jalur Menuju Keadilan: Pluralisme Hukum dan Hak-Hak Masyarakat Adat di Asia Tenggara* (Jakarta: Epistema Institute, 2012), hlm. xi.

[9] Griffiths, J. 1986, "What is legal pluralism?" *Journal of Legal Pluralism*: 6-8 sebagaimana dikutip dalam *ibid*., hlm. xii.

disebut sebagai pluralisme hukum yang lemah ketika negara mengakui kehadiran anasir sistem hukum lain di luar hukum negara, tetapi sistem-sistem hukum non negara tersebut tunduk keberlakuannya di bawah hukum negara. Sementara itu, pluralisme hukum yang kuat hadir ketika negara mengakui keberadaan hukum non negara dan sistem hukum tersebut mempunyai kapasitas keberlakuan yang sama dengan hukum negara.

Pandangan Tamanaha dan Griffiths di atas pada akhirnya membawa kita pada ulasan tentang kelemahan dan kritik terhadap pluralisme hukum. Ketika ketimpangan dominasi kekuasaan diantara eksponen berbagai sistem hukum tersebut tetap langgeng, maka pluralisme hukum bisa jadi sebatas mitos atau delusi, dan terciptanya ketidakpastian hukum bukan tidak mungkin terjadi apabila pluralisme hukum membuka ruang pengakuan bagi setiap sistem hukum lain di luar hukum negara tanpa adanya batasan yang jelas. Dua hal ini setidaknya memberikan 'peringatan' pada kita bahwa pluralisme hukum yang semula hadir untuk mengkritik juga tidak sepi dari kritikan. Pada bagian berikut ini akan dibahas ihwal kritik atas pluralisme hukum dan kaitannya dengan permasalahan yang ada pada konteks pembangunan sistem hukum di Indonesia.

Sedangkan Werner Menski, menawarkan konsep pendekatan yang disebut "*Trianguler Consept of Legal Pluralism"* (Kosnep Segitiga Pluralisme Hukum). Menurut Menski, hukum sebagai fenomena global memiliki kesamaan nilai diseluruh dunia, yaitu nilai moral etis, nomrma-norma sosial dan dan nilai formal dari negara. Bahwa sifat alami dari hukum adalah banyaknya variasi kultur dan selalu membutuhkan pluralitas.

Namun sesungguhnya, mencermati pluralisme hukum dalam perkembangan terkini, tidak lagi digunakan pendekatan atas dasar entitas hukum teretntu, sebab percampuran antara hukum internasional, nasional dan lokal telah saling bersentuhan, berinteraski dan berinter-relasi, saling menyesuaiakn dan mengadopsi satu sama lain[10].

Kritik dan Permasalahan pada Pluralisme Hukum dalam Konteks Indonesia[11]

Sebagaimana pemaparan sebelumnya, pluralisme hukum boleh dikatakan menjadi jawaban terhadap kekurangan yang ditemui pada cara pandang sistem hukum nasional di Indonesia yang cenderung sentralistik. Hal ini bisa dilihat dari beberapa kebijakan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengandung ide pluralisme hukum di dalamnya. Contoh klasik adalah UU Agraria yang secara jelas menyebut pengakuan terhadap hak masyarakat hukum adat dan tanah ulayat. Pada perkembangannya, tidak saja di tingkat nasional tetapi juga di tingkat daerah juga bermunculan peraturan daerah yang mencoba mengakui atau mengintegrasikan keberagaman hukum di tingkat lokal seiring dengan pemberlakuan otonomi daerah dan otonomi khusus. Sebagai contoh, maraknya pembentukan

---

[10] Sulistyowati Irianto, "Sejarah dan Perkembangan Pemikiran Pluralisme Hukum dan Konsekuensi Metodologinya" tersedia dalam http://roysal.blogspot.co.id/2008/01/sejarah-dan-perkembangan-pemikiran.html [diakses 17 September 2016]

[11]Lihat dalam Della Sri Wahyuni, **"**Pluralisme Hukum dalam Pembangunan Hukum : Masalah dan Tantangan Ke Depan", Makalah ini dipresentasikan pada dalam Konferensi Asosiasi Filsafat Hukum Nasional (AFHI) ke-3 di Universitas Airlangga Surabaya, 27-28 Agustus 2013

perda syariah di daerah, *qanun* di Aceh,[12] dan pembentukan lembaga-lembaga adat yang diakui sebagai media penyelesaian sengketa adat.[13]

Selintas lalu, situasi tersebut dapat diapresiasi sebagai sebuah terobosan pembaruan hukum dan upaya untuk mengakomodasi keragaman normatif yang ada di masyarakat. Namun demikian, dalam praktiknya dijumpai pelbagai permasalahan yang membawa kita pada kondisi yang dilematis dan keadaan pluralisme hukum yang lemah sebagaimana pandangan Griffiths. Pasalnya, keberadaan hukum 'rakyat' atau hukum adat tersebut bergantung pada pengakuan hukum negara. Lebih jauh dari itu, apa yang disebut dengan hukum adat adalah konstruksi oleh hukum negara, dengan demikian hukum adat bukanlah hukum yang hidup dan dipercayai oleh masyarakat melainkan hukum 'adat' yang dirumuskan oleh hukum negara. Kondisi ini tidak jauh berbeda dengan keberadaan lembaga adat tersebut, dimana hasil dari penyelesaian lembaga adat tidak jarang dimentahkan oleh lembaga peradilan atau lembaga ini nyaris tidak bertaji dalam menyelesaikan sengketa adat di lingkungan masyarakat adat sebab lembaga adat tersebut tidak mempunyai kapasitas mengeksekusi keputusan layaknya institusi peradilan. Lain halnya dengan Peraturan Daerah Syariah, yang mana di beberapa daerah, peraturan tersebut mengundang penolakan keras oleh masyarakat di daerah yang bersangkutan. Pasalnya, ketentuan dalam perda-perda demikian bertolak belakang dengan ketentuan undang-undang yang secara hierarki harus selaras, bahkan pada titik tertentu perda tersebut dinilai bertentangan dengan Hak Asasi Manusia.

Pelbagai kondisi di atas cukup menggambarkan kelemahan dan kritikan terhadap pluralisme hukum sebagaima yang telah disinggung sebelumnya yakni membuka peluang konflik norma yang akhirnya memunculkan ketidakpastian hukum yang bagaimana pun merupakan prinsip penting dalam penegakan hukum. Selain itu, kritikan sekaligus pertanyaan substansial tentang pluralisme hukum yang mengemuka dari gambaran permasalahan tersebut adalah apakah pluralisme hukum menyediakan solusi praktis bagi penyelesaian masalah hukum dalam masyarakat? yang lebih jauh lagi apakah pendekatan pluralisme hukum masih relevan bagi pembangunan hukum Indonesia ke depan yang khususnya dituangkan dalam produk legislasi? Jawaban dari pertanyaan tersebut akan menjadi pokok bahasan pada bagian di bawah ini.

Relevansi Pluralisme Hukum dalam Pembangunan Hukum Indonesia

Di Indonesia telah dikenali beberapa sistem hukum, salah satunya adalah sistem hukum Islam. Merujuk kepada M.A. Japson, bahwa pada tahun 1960-an, di Indonesia ada tiga atau empat aliran sistem hukum: adat, Islam, hukum Eropa dan " sosialis Indonesia". Membangun hukum nasional, dengan demikian, bukan pekerjaan mudah. Dalam ungkapan M.A. Japson, filasafat sinkretis tentang hukum yang didasarkan pada keanekaragaman tradisi dan ideologi yang sudah disesuaikan tidak mudah diciptakan[14].

Pluralisme hukum memang tidak seketika menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam masyarakat. Akan tetapi, pluralisme hukum hadir untuk memberikan pemahaman yang baru

[12] Dasar hukum pembentukan *Qanun* di Aceh adalah UU No. 18 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Aceh. Melalui pranata otonomi khusus yang berlaku di Aceh, Pemerintah Daerah Aceh mengintegrasikan hukum syariah (islam) dan hukum adat dalam *Qanun*.

[13] Sebagai contoh, pembentukan majelis dan dewan adat Dayak di Kalimantan

[14] M.A. Japson, " Mencari Hukum Baru Sinkretisme Hukum di Indonesia yang Membingunkan" dalam Mulyana W. Kusumah dan Paul S. Baut (ed.), Hukum, Politik dan Perubahan Sosial, Cet I, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1988,h.269.

kepada praktisi hukum, pembentuk hukum negara (para legislator) serta masyarakat secara luas bahwa disamping hukum negara terdapat sistem-sistem hukum lain yang lebih dulu ada di masyarakat dan sistem hukum tersebut berinteraksi dengan hukum negara dan bahkan berkompetisi satu sama lain.[15] Disamping itu, pluralisme hukum memberikan penjelasan terhadap kenyataan adanya tertib sosial yang bukan bagian dari keteraturan hukum negara. Pandangan sentralistik berpendapat bahwa satu-satunya institusi yang berperan menciptakan keteraturan sosial adalah negara melalui hukum yang dibentuk dan ditetapkan oleh negara. Pada realitanya, banyak terdapat 'kekuatan lain' yang tidak berasal dari negara. Diantaranya, hukum adat, hukum agama, kebiasaan-kebiasaan, perjanjian-perjanjian perdagangan lintas bangsa dan sebagainya. Kekuatan-kekuatan tersebut sama-sama memiliki kemampuan mengatur tindakan-tindakan masyarakat yang terikat di dalamnya, bahkan terkadang anggota atau komunitas dalam masyarakat lebih memilih untuk mentaati aturan-aturan yang dibentuk oleh kelompoknya dibanding aturan hukum negara.

Jika demikian, tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa pluralisme hukum masih atau tetap dibutuhkan di negara ini. Terkait dengan itu, pada tahun 2010 Learning Centre Perkumpulan untuk Pembaruan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa) menyelenggarakan survey di tiga kabupaten/kota guna mencari tahu kebutuhan masyarakat akan pluralisme hukum dalam substansi hukum. Survey ini melibatkan 212 responden yang terdiri dari kalangan mahasiswa, birokrat pemerintahan, penegak hukum, dosen, organisasi rakyat dan aktivis LSM. Dari hasil survey tersebut, 4 (empat) urusan hukum yang dipandang penting memuat unsur pluralisme hukum adalah: urusan perdata umum; adat; pidana, dan penguasaan tanah.[16]

Hasil survey tersebut tentunya bisa diperdebatkan lebih lanjut, tetapi setidaknya menunjukkan bahwa rakyat mempunyai pilihan sendiri terhadap sistem hukum yang mereka percayai dapat mengatur urusan kehidupannya dan menyelesaikan konflik diantara mereka. Hal ini seyogyanya menjadi bahan pertimbangan yang signifikan bagi Pemerintah dan Legislator ketika merumuskan hukum nasional maupun strategi pembangunan hukum nasional. Disamping itu, juga bagi penegak hukum agar memahami bahwa masyarakat memiliki pilihan cara untuk mengakses keadilan dalam menyelesaikan sengketa diantara mereka.

Perkembangan Teoritik diterimanya Hukum Islam di Indonesia

Berkaitan dengan perkembangan teoretik tentang diterimanya hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia dikenal ada enam teori[17] yang menjadi dasar penggunaan hukum Islam dalam sistem perundangannya, meskipun Indonesia bukan negara yang berasas pada agama

[15]Lidwina Inge Nurtjahyo, *Menelusuri perkembangan kajian pluralisme hukum di Indonesia* dalam *Untuk Apa*…, hlm. 50.

[16] Hasil lengkap dari survey tersebut adalah sebagai berikut: (a) urusan perdata umum menjadi pilihan bidang yang harus mengadopsi pluralisme hukum dan menjadi prioritas di kalangan mahasiswa, birokrat, dan penegak hukum; (b) bagi kalangan dosen, urusan adat lah yang menjadi prioritas (31%); (c) di kalangan organisasi rakyat, prioritas adalah urusan penguasaan tanah (24%); dan (d) pada kalangan aktivis LSM, pengarusutamaan ada dalam bidang pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam (27%). Hasil lengkap dapat dibaca dalam *ibid*., hlm. 14-15.

[17] Juhaya S. Praja, *Hukum Islam dan Perkembangannya Di Indonesia*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991, hlm 7. Afdol, *Landasan Hukum Positif Pemberlakuan Hukum Islam dan Permasalahan Implementasi Hukum Kewarisan Islam*, Airlanga University Press, Surabaya, 2003, hlm 12-17.

Islam. Teori pertama pada prinsipnya merujuk pada al Quran, dan lima teori lainnya merupakan pandangan yang berdasarkan penelitian. Pengenalan teori-teori ini penting dan dapat digunakan bagi sandaran kuat dalam memperhatikan perkembangan hukum Islam di Indonesia. Teori-teori tersebut sebagaimana dalam tabel 1 berikut:

Tabel 1 Teori-teori berlakunya hukum Islam di Indonesia

Teori & Sumber	Uraian
Teori pentaatan hukum Islam[18]	Teori pentaatan hukum Islam ini bersumber daripada beberapa ayat dalam al Quran yang berhubung kait dengan perintah supaya setiap Muslim bertaat shariah Islam yang berasaskan perintah Allah S.W.T dan Rasulullah S.A.W.[19] menyatakan bahawa syariat Islam bersumber daripada Allah melalui al Quran, dan Rasulnya melalui Hadith, yang memerintahkan kepada setiap Muslim mentaati Allah, Rasulullah dan Ulil Amri. Perintah untuk taat yang demikian berasaskan kepada ayat-ayat dalam al Quran sebagaimana dituliskan di atas, antaranya al Quran, an Nisa 4: 59; al Maidah 5: 44, 45 dan 47. Ayat-ayat tersebut sebagaimana digunakan sebagai asas kepatuhan terhadap shariah Islam di atas. Inti pati teori ini bermakna Islam mewajibkan kepada penganutnya untuk taat kepada hukum Islam. Oleh kerana itu, bagi setiap Muslim wujud undang-undang Islam dan wajib menjalankannya sebagai tuntutan aqidah, shariah dan akhlak.[20]
Teori Penerimaan Autoriti Hukum H.A.R Gibb[21]	'Teori Penerimaan Autoriti Hukum' menjelaskan bahawa orang Islam jika menerima Islam sebagai agamanya, ia akan menerima autoriti hukum Islam terhadap dirinya. Teori ini berdasarkan pada kefahaman hubungan antara hukum Islam dengan masyarakatnya yang sudah mengaplikasikan syariat Islam. Dari teori ini dimaklumi bahawa hukum Islam pada kenyataannya telah mengatur kehidupan dan tata sosial daripada masyarakat Islam. Pengaturan ini bahkan bersifat global, kerana etika dan prinsip perundangannya sama di manapun undang-undang ini diamalkan, atau bersifat universal. Namun, dalam aspek tatacara amalan fiqah di setiap negara tersebut berkemungkinan terdapat perbezaan dalam pelaksanaannya.

[18] Di Indonesia teori ini disebut teori 'pentaatan hukum Islam.'

[19] Pada asanya, selain perintah Allah terdapat dalam al Quran dan Rasulullah yang terdapat Al Hadith, sumber daripada shariah Islam juga berasal dari pandangan para ulama dengan pelbagai metode pendekatan, seperti antaranya *ijmak, qiyas, masalaih mursalah, ihtishan, al urf* dan lain-lain. Namun jika diambil sari patinya, maka keseluruhannya bersumberkan al Quran.

[20] al Quran, An Nisa 4: 59, An Nur 24: 51 dan 52.

[21] Sebagaimana dikutip oleh Rachmat Djatnika, *Kontroversi Pemikiran Islam di Indonesia*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, hlm 244.

Teori *Receptie in Complexu* oleh Lodewiijk Willem Christian Van den Berg,[22]	Teori ini menyatakan bahwa bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam sebab mereka telah memeluk agamanya. Teori ini seiring dengan fakta pada masa pemerintahan Daendles. Pada masa itu telah dikenali bahwa hukum adat(undang-undang asli) yang diguna pakai orang pribumi Indonesia adalah perundangan Islam. Demikian juga waktu berkuasanya Raffles, berpandangan bahawa perundangan yang berlaku di Jawa adalah perundangan Islam. Berdasarkan pada polisi politik masa itu dan disokong pelbagai kenyataan masyarakat, justeru Van den Berg menyatakan, "bagi masyarakat pribumi berlaku hukum agamanya."
Teori *receptio exit* oleh Hazairin.[23]	Teori *receptio exit* pada asasnya merupakan reaksi atas dirujuknya teori *receptie*[24] oleh pemerintah kolonial Belanda dalam pelbagai kebijakan yang berkaitan dengan perkembangan dan kehidupan masyarakat Islam pada masa tersebut dan institusi Peradilan Agama. Salah satu contoh polisi tersebut antaranya setelah dirujuknya teori *receptie* sebagai asas polisi pemerintah,maka jika berlaku pertikaian tentang pewarisan bagi masyarakat Muslim mesti diselesaikan melalui mahkamah sivil atau Peradilan Umum. Sedangkan, para hakim mahkamah sivil tidak mempunyai kepakaran dalam ilmu *faraid* (waris Islam). Perkara ini memberikan impak terhadap kelemahan penegakan perundangan Islam serta menjauhkan masyarakat Islam daripada perundangan Islam. Rasional dari polisi ini, kerana pemerintah kolonial perlukan pelbagai usaha untuk memperkuatkan kewujudannya di Indonesia, sekali gus mengelakkan sebarang kebarangkalian yang 'melemahkan' kedudukannya dalam mengendalikan Indonesia.[25] Teori *receptie* ini berkait rapat dengan strategi politik yang popular

[22] Penasihat pemerintah penjajah Belanda (1845-1927). Muhamad Daud Ali, *Asas-asas hukum Islam*, Jakarta, UI-Press, 1991, hlm 37.

[23] Guru Besar Hukum Islam dan Hukum Adat Universitas Indonesia pada masa tersebut, sekaligus murid daripada Ter Haar dan Van Vollen Houven.

[24] Teori ini diperkenalkan oleh Snouck Hurgronye, seorang penasihat pemerintah Kolonial Belanda. Inti daripada teori ini menyatakan bahawa perundangan Islam hanya diperakui sebagai perundangan jika telah di-'resepsi' (diserap) oleh hukum Adat. Teori ini seterusnya disebarkan oleh Ter Haar dan Van Vollen Houven sehingga menjadi asas bagi polisi pemerintah kolonial dan menjadi rujukan para sarjana. Lihat Daud Ali, *Asas-asas hukum Islam*, Jakarta, UI-Press, 1991, hlm 37.

[25] Teori ini berlatarbelakangkan pemikiran dan kesimpulan Snouck Hurgronye bahawa perundangan Islam dan masyarakat yang mengamalkannya tidak mudah dipengaruhi oleh peradaban Barat. Selain hal tersebut, ditambah pula kekhuatiran adanya pengaruh Pan Islamisme yang dipelopori oleh Sayid Jamaluddin al-Afghani yang berpengaruh di Indonesia. Hal ini terlihat pada muatan usulan sebagai penasihat pemerintah dalam beberapa polisi berhubung kait dengan Islam antaranya: (1) Dalam bidang agama, pemerintah Hindia Belanda hendaknya memberi kebebasan secara jujur dan secara penuh tanpa syarat bagi orang-orang Islam; (2) Dalam bidang kemasyarakatan, pemerintah Hindia Belanda hendaknya menghormati adat istiadat dan kebiasaan rakyat yang berlaku; (3) dalam bidang ketatanegaraan, mencegah tumbuhnya ideologi yang dapat membawa dan menumbuhkan gerakan Pan Islamisme, yang mempunyai tujuan untuk mencari kekuatan-kekuatan lain dalam perlawanan menghadapi pemerintah Hindia Belanda. Lihat Juhaya S. Praja, *Hukum Islam dan Perkembangannya Di Indonesia*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991, hlm 7.

	dijalankan pemerintaha masa itu, iaitu adalah politik "*devide it empera*" (politik belah bambu).[26] Sementara, yang mempunyai potensi membahayakan sehingga perlu ditekan adalah Islam dan institusi hukum Islam. Hal demikian bertentangan dengan semangat kemerdekaan bangsa Indonesia. Justeru, dengan berlakunya proklamasi kemerdekaan di Indonesia maka dengan sendirinya akan menafikan segala teori dan peraturan perundangan yang bertentangan dengan semangatnya.
Teori *Receptio a Contrario* Oleh Sayuthi Thalib[27]	Teori ini mengembangkan pemikiran dengan mempelajari hubungan hukum Adat dengan Hukum Islam dalam masyarakat, khususnya dalam bidang perkahwinan dan pewarisan. Dari hasil penyelidikan disimpulkan bahawa: (i) bagi orang Islam berlaku hukum Islam, (ii) hal ini sesuai dengan keyakinan dan cita-cita perundangan, cita-cita batin dan moralnya, (iii) hukum adat berlaku bagi orang Islam jika tidak bertentangan dengan agama Islam dan hukum Islam. Memandangkan peruntukan teori ini adalah menentang teori *receptie*, maka disebut dengan teori *receptio a contrario.*
Teori eksistensi[28] oleh Ichtijanto.	Pada asasnya teori ini menjelaskan tentang hubungan kedudukan perundangan Islam di dalam tata perundangan nasional Indonesia. Teori ini mengungkapkan bentuk eksistensi (kewujudan) perundangan Islam merupakan sebahagian daripada perundangan yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan dirujuk sebagai salah satu sumber hukum nasional. Asas daripada teori ini diperincikan seperti berikut: (i) perundangan Islam merupakan sebahagian daripada perundangan nasional Indonesia; (ii) keberadaan, kemandirian, kekuatan, dan kewibawaan perundangan Islam diperakui secara nasional, serta diberi status sebagai hukum nasional; (iii) norma-norma perundangan Islam diguna pakai bagi memilih bahan-bahan perundangan nasional; dan (iv) perundangan Islam menjadi bahan utama dan unsur utama tata perundangan nasional Indonesia.

Dalam konteks sosial, teori-teori tersebut di atas dapat dilihat buktinya pada penggunaan hukum Islam di mana saja seseorang Muslim berada, atau di kawasan yang mempunyai

[26] Politik *devide it empera* (belah bambu) sangat popular sebagai asas polisi pemerintahan kolonial pada masa itu. Jika pemerintah berpandangan bahawa sesuatu kepentingan perlu dikurangkan keberkesanannya, maka mestilah dengan memperkenalkan sesuatu kepentingan yang lain. Hal demikian sebagaimana falsafah orang tradisional ketika melakukan belah bambu dengan menginjak belahan satu, serta mengangkat belahan lainnya. Dalam konteks teori ini, maka yang dimaksudkan adalah keberkesanan perundangan Islam bagi orang Islam, dengan memperkenalkan sistem perundangan baru, iaitu hukum Adat. Juhaya S. Praja, *Hukum Islam dan Perkembangannya Di Indonesia*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991, hlm 7.

[27] Juhaya S. Praja, *Hukum Islam dan Perkembangannya Di Indonesia*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991, hlm 9.

[28] A. Rachmat Rosyadi Rais Ahmad, *Formalisasi Syari'at Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2006, hlm 87.

komuniti Muslim, sama ada sedikit ataupun banyak. Meskipun demikian hukum yang digunakan belum tentu keseluruhannya, akan tetapi setidak-tidaknya telah dipatuhinya undang-undang yang bersumber dari agama Islam, secara individu seperti dalam hukum keluarga yang meliputi perkahwinan, pewarisan dan harta benda, serta yang berhubung kait dengan perkara tersebut, selain hukum-hukum ibadah khusus. Dari uraian perkembangan teori tersebut, dapat dikemukakan bahwa keberadaan hukum Islam dan perhatian terhadap peranan hukum Islam di Indonesia, sangat besar dan penting (signifikan) bagi masyarakat Indonesia.

Bentuk-bentuk sumbangan hukum Islam dalam Hukum Nasional

Setelah amandemen ke-4 UUD1945 tahun 2000, dinamika pembangunan hukum nasional mengalami perkembangan yang cukup baik. Kemudian dalam perkembangan itu Hukum Islam memiliki prospek dan potensi yang sangat besar dalam pembangunan hukum nasional. Ada beberapa pertimbangan yang menjadikan hukum Islam layak menjadi rujukan dalam pembentukan hukum nasional yaitu:

1) Undang-undang yang sudah ada dan berlaku saat ini seperti, UU Perkawinan, UU Peradilan Agama, UU Penyelenggaraan Ibadah Haji, UU Pengelolaan Zakat, dan UU Otonomi Khusus nanggroe Aceh Darussalam serta beberapa undang-undang lainnya yang langsung maupun tidak langsung memuat hukum Islam seperti UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang mengakui keberadaan Bank Syari'ah dengan prinsip syari'ahnya., atau UU NO. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang semakin memperluas kewenangannya, dan UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
2) Jumlah penduduk Indonesia yang mencapai lebih kurang 90 persen beragama Islam akan memberikan pertimbangan yang signifikan dalam mengakomodasi kepentingannya.
3) Kesadaran umat Islam dalam praktek kehidupan sehari-hari. Banyak aktifitas keagamaan masyarakat yang terjadi selama ini merupakan cerminan kesadaran mereka menjalankan Syari'at atau hukum Islam, seperti pembagian zakat dan waris.
4) Politik pemerintah atau *political will* dari pemerintah dalam hal ini sangat menentukan. Tanpa adanya kemauan politik dari pemerintah maka cukup berat bagi Hukum Islam untuk menjadi bagian dari tata hukum di Indonesia.

Untuk lebih mempertegas keberadaan hukum Islam dalam konstalasi hukum nasional dapat dilihat dari Teori eksistensi tentang adanya hukum Islam di dalam hukum nasional Indonesia. Sebagaimana telah dipaparkan pada bab sebelumnya.

Bila dilihat dari realitas politik dan perundang-undangan di Indonesia nampaknya eksistensi hukum Islam semakin patut diperhitungkan seperti terlihat dalam beberapa peraturan perundangan yang kehadirannya semakin memperkokoh Hukum Islam[29]:

Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji

Undang-Undang No. 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Mei 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia

[29] Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari,*Dasar-Dasar Politik Hukum*,Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2006.h.59

Tahun 1999 No. 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3832), yang digantikan oleh UU Nomor 13 Tahun 2008. UU pengganti ini memiliki 69 pasal dari sebelumnya 30 pasal. UU ini mentikberatkan pada adanya pengawasarn dengan dibentuknya *Komisi Pengawasan Haji Indonesia [KPHI]*. Demikian juga dalam UU ini diiatur secara terperinci tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji [BPIH]. Aturan baru tersebut diharapkan dapat menjadikan pelaksanaan ibadah haji lebih tertib dan lebih baik.

Undang-Undang Pengelolaan Zakat

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggaI 23 September 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3885).

Undang-Undang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Istimewa Aceh.

Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Istimewa Aceh disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1999 No.172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.3893).

Undang-Undang Otonomi Khusus Aceh

Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Agustus 2001. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 No. 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4134).

Kompilasi Hukum Islam

Perwujudan hukum bagi umat Islam di Indonesia terkadang menimbulkan pemahaman yang berbeda. Akibatnya, hukum yang dijatuhkan sering terjadi perdebatan di kalangan para ulama. Karena itu diperlukan upaya penyeragaman pemahaman dan kejelasan bagi kesatuan hukum Islam. Keinginan itu akhirnya memunculkan *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, yang saat ini telah menjadi salah satu pegangan utama para hakim di lingkungan Peradilan Agama. Sebab selama ini Peradilan Agama tidak mempunyai buku standar yang bisa dijadikan pegangan sebagaimana halnya KUH Perdata. Dan pada tanggal 10 Juni 1991 Presiden menandatangani Inpress No.1 Tahun 1991 yang merupakan instruksi untuk memasyarakatkan *KHI.*

Undang-undang tentang Wakaf

Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Oktober 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4459). Kemudian pada tanggal 15 Desember 2006 ditetapkanlah peraturan pemerintah Republik. Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Maksud penyusunan peraturan pelaksanaan PP ini adalah untuk menyederhanakan pengaturan yang

mudah dipahami masyarakat, organisasi dan badan hukum, serta pejabat pemerintahan yang mengurus perwakafan, *BWI*, dan *LKS*, sekaligus menghindari berbagai kemungkinan perbedaan penafsiran terhadap ketentuan yang berlaku.

Undang-Undang Tentang Pemerintahan Aceh

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, semakin menegaskan legalitas penerapan syariat Islam di Aceh. Syariat Islam yang dimaksud dalam undang-undang ini meliputi ibadah, *al-ahwal alsyakhshiyah* (hukum keluarga), *muamalah* (hukum perdata), *jinayah* (hukum pidana), *qadha* (peradilan), *tarbiyah* (pendidikan), dakwah, syi'ar, dan pembelaan Islam. Di samping itu keberadaan *Mahkamah Syar'iyah* yang memiliki kewenangan yang sangat luas semakin memperkuat penerapan hukum Islam di Aceh. Mahkamah Syar'iyah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh. Mahkamah ini berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang *al-ahwal al-syakhshiyah* (hukum keluarga), *muamalah* (hukum perdata) *tertentu*, *jinayah* (hukum pidana) *tertentu*, yang didasarkan atas syari'at Islam.

Undang-undang Tentang Perbankan Syari'ah

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang diundangkan pada tanggal 10 November 1998, menandai sejarah baru di bidang perbankan yang mulai memberlakukan sistem ganda *duel system banking* di Indonesia, yaitu sistem perbankan konvensional dengan piranti bunga, dan sistem perbankan dengan peranti akad-akad yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sejarah perbankan secara faktual telah mencatat bahwa dalam kurun waktu antara tahun 1992 hingga Mei 2004 telah berkembang pesat perbankan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 (selanjutnya disebut UU No. 21 Tahun 2008) tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Akad-akad dimaksud antara lain adalah : wadi'ah, mudharabah, musyarakah, ijarah, ijarah muntahiya bit-tamlik, murabahah, salam, istishna'I, qardh, wakalah, atau akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah.

Kemudian untuk menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi syari'ah, telah dibentuk *Dewan Syari'ah Nasional (DSN) dan* telah mengeluarkan sejumlah *fatwa* yang berkaitan dengan ekonomi syari'ah yang sampai saat ini jumlahnya sudah mencapai 53 fatwa. Fatwa tersebut dapat menjadi bahan utama dalam penyusunan kompilasi tersebut. Sehubungan dengan tambahan kewenangan yang cukup banyak kepada pengadilan agama sebagaimana pada UU No. 3 tahun 2006 yaitu mengenai ekonomi syari'ah, sementara hukum Islam mengenai ekonomi syari'ah masih tersebar di dalam kitab-kitab fiqh dan fatwa Dewan Syari'ah Nasional, kehadiran Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) yang didasarkan pada *PERMA Nomor 2 Tahun 2008*, tanggal 10 September 2008 tentang *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, menjadi pedoman dan pegangan kuat bagi para Hakim Pengadilan Agama khususnya, agar tidak terjadi disparitas putusan Hakim, dengan tidak mengabaikan penggalian hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sebagaimana maksud

Pasal 28 ayat (1) Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah terdiri dari 4 Buku, 43 Bab, 796 Pasal[30].

Penutup

Dinamika pembaharuan hukum di Indonesia, telah menangkap aspirasi tidak hanya hukum yang berasal dari sistem hukum eropa/barat tetap hukum Islam juga memberikan sumbangan yang berarti dalam pembaharuan hukum nasional. Oleh karena itu beberapa ahli hukum islam mengemukakan bahwa pembaharuan *(tajdidisme)* hukum Islam adalah suatu yang mutlak dilakukan sebagaimana pernyataan Muhammad Abduh "pemikiran Islam akan menjadi salah manakala dipisahkan dari kehidupan kedisinian dan kekinian" karena masalah orang di zaman klasik berbeda dengan masalah yang muncul di zaman modern"[31]. Adapun sasaran utama dari tajdidisme ini adalah *ke dalam*, menyuntikan semangat baru bagi umat Islam Indonesia dengan memahami agama yang di interpretasikan sesuai dengan tantangan-tantangan dan kebutuhan masa kini, dan*ke luar*, berusaha memberikan jawaban Islalm terhadap serangan kritikan dari Barat. Dalam upaya pengaplikasian tajdidisme Islam, menurut Nououzzaman Shidiqi, ada empat hal yang harus dilakukan, yaitu:

a. Menyusun kembali kitab-kitab fikih lama dalam bentuk dan sistematika yang sesuai dengan kemajuan zaman.
b. Menyusun kitab *fiqhal-hadist* yang memuat fikih di segala bidang.
c. Membahas masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan kehidupan dan perkembangan masyarakat, dan
d. Melakukan kajian perbandingan antara fikih dan hukum positif.

Selanjutnya dalam upaya pembaharuan hukum Islam di Indonesia, perlu diketahui bahwa di Indonesia ada tiga atau empat aliran utama teori hukum: adat, Islam, positif (Barat) dan " sosialis Indonesia". Membangun hukum nasional, dengan demikian, bukan pekerjaan mudah. Dalam ungkapan M.A. Japson, filasafat sinkretis tentang hukum yang didasarkan pada keanekaragaman tradisi dan ideologi yang sudah disesuaikan tidak mudah diciptakan. Persaingan dan bahkan konflik antara hukum Islam dan hukum adat serta antara hukum Islam dan hukum Barat, salah satu penyebabnya adalah campur tangan penjajah, yang untuk melihat kesinambungan kenyataan dan pemikiran yang berkembang tentangnya, pembahasan ini harus juga memperhatikan dan tidak boleh mengabaikan kebijakan sejak masa penjajahan.

Terkait dengan teori penerimaan hukum Islam dalam sistem hukum di Indonesia. Secara keseluruhan, pada dasarnya antar satu toeri dengan toeri lain adalah saling menguatkan, kecuali teori receptie yang dikemukakan oleh Christian Snouck Hurgronje (1857-1936) yang bertujuan untuk melemahkan orang-orang pribumi rakyat jajahan yang memegang kuat ajaran Islam, sebab pada umumnya orang-orang yang kuat memegang ajaran islam dan Hukum Islam, tidak mudah dipengaruhi oleh peradaban Barat. Dan toeri receptie exit oleh Hazairin yang merupakan counter terhadap teori receptive tersebut.

---

[31] Bustanul Arifin, *Transformasi Syariah ke dalam Hukum Nasional (Bertenun dengan Benang-benang Kusut)*, Jakarta : Yayasan Al-Hikmah, 1999), h.34.

Mengacu pada nilai-nilai budaya bangsa yang sudah lama ada dan berkembang sekarang dan aspek kesejarahan yang ada. disimpulkan bahwa sistem hukum nasional adalah sebuah sistem hukum (meliputi materiil dan formil; pokok dan sektoral) yang dibangun berdasarkan ideologi negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta berlaku di seluruh Indonesia.

Sebagimana usulan Arief Sidharta yang menyatakan bahwa tatanan hukum nasional Indonesia harus menganding ciri:

a. Berwawasan kebangsaan dan berwawasan nusantara;
b. Mampu mengakomodasi kesadaran hukum kelompok etnis kedaerahan dan keyakinan keagamaan;
c. Sejauh mungkin berbentuk tertulis dan terunifikasi;
d. Bersifat nasional yang mencangkup rasionalitas efisiensi, rasionalitas kewajaran (*redelijkhied*), rasionalitas kaidah, dan rasionalitas nilai;
e. Aturan procedural yang menjamin transparansi, yang memungkinkan kajian rasional terhadap proses pengambilan putusan oleh pemerintah;
f. Responsif terhadap perkembangan aspirasi dan ekspektasi masyarakat.

Untuk itulah, sebagai upaya pembaharuan hukum Islam di Indonesia hal-hal di atas haruslah menjadi pokok pertimbangan utama, setelah Al-Qur'an dan al-Hadist serta sumber hukum di bawahnya.

Berdasar pada penjelasan di atas, maka secara keseluruhan kesimpulan dari isi makalah ini penulis menyatakan bahwa dari ketiga sistem hukum di atas secara objektif dapat kita nilai bahwa hukum Islamlah ke depan yang lebih berpeluang memberi masukan bagi pembentukan hukum nasional. Selain karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan adanya kedekatan emosional dengan hukum Islam juga karena sistem hukum barat/kolonial sudah tidak berkembang lagi sejak kemerdekaan Indonesia, sementara hukum adat juga tidak memperlihatkan sumbangsih yang besar bagi pembangunan hukum nasional, sehingga harapan utama dalam pembentukan hukum nasional adalah sumbangsih hukurn Islam.

Hukum Islam memiliki prospek dan potensi yang sangat besar dalam pembangunan hukum nasional. Oleh karena itu, dalam tingkat kedudukan sebagai hukum nasional, hukum Islam menduduki tingkatan pertama dalam tatanan hukum yang ada. Semoga bermanfaat.

Referensi/Catatan kaki :

(1) Makalah disediakan untuk Conference on "Religion, Law, and Social Stability" Brighman Young University, Provo, Utah US, 1-4 Oktober 2016

(2) Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

(3) Keserasian hukum adat dan hukum Islam dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Agung (MA) atas kasus Marunduri Cs melawan Maruhawan Cs pada Perkara Nomor 172 K/SIP/1974. Dalam perkara ini MA menerapkan dua hukum sekaligus, hukum Islam untuk berlaku untuk orang Muslim, sementara hukum adat berlaku untuk non-Muslim.

(4) Della Sri Wahyuni, **"**Pluralisme Hukum dalam Pembangunan Hukum : Masalah dan Tantangan Ke Depan", Makalah ini dipresentasikan pada dalam Konferensi Asosiasi Filsafat Hukum Nasional (AFHI) ke-3 di Universitas Airlangga Surabaya, 27-28 Agustus 2013

(5) Meminjam istilah yang diungkapkan oleh Prof Soetandyo Wignjosoebroto, lihat Myrna A. Safitri (Ed), *Untuk Apa Pluralisme Hukum ?: Konsep, Regulasi, Negosiasi dalam Konflik Agraria di Indonesia* (Jakarta: Epistema Institut, 2011), hlm. 4.

(6) *Ibid.*

(7)Tamanaha, B. Z. 2008, "Understanding legal pluralism: past to present, local to global". *Sydney Law Review*30: 375-411 sebagaimana dikutip dalam Marcus Colchester dan Sophie Chao, ed, *Beragam Jalur Menuju Keadilan: Pluralisme Hukum dan Hak-Hak Masyarakat Adat di Asia Tenggara* (Jakarta: Epistema Institute, 2012), hlm. xi.

(8)Griffiths, J. 1986, "What is legal pluralism?" *Journal of Legal Pluralism*: 6-8 sebagaimana dikutip dalam *ibid*., hlm. xii.

(9) Dasar hukum pembentukan *Qanun* di Aceh adalah UU No. 18 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Aceh. Melalui pranata otonomi khusus yang berlaku di Aceh, Pemerintah Daerah Aceh mengintegrasikan hukum syariah (islam) dan hukum adat dalam *Qanun*.

(10) Sebagai contoh, pembentukan majelis dan dewan adat Dayak di Kalimantan

(11) M.A. Japson, " Mencari Hukum Baru Sinkretisme Hukum di Indonesia yang Membingunkan" dalam Mulyana W. Kusumah dan Paul S. Baut (ed.), Hukum, Politik dan Perubahan Sosial, Cet I, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1988,h.269.

(12) Lidwina Inge Nurtjahyo, *Menelusuri perkembangan kajian pluralisme hukum di Indonesia* dalam *Untuk Apa*…, hlm. 50.

(13) Hasil lengkap dari survey tersebut adalah sebagai berikut: (a) urusan perdata umum menjadi pilihan bidang yang harus mengadopsi pluralisme hukum dan menjadi prioritas di kalangan mahasiswa, birokrat, dan penegak hukum; (b) bagi kalangan dosen, urusan adat lah yang menjadi prioritas (31%); (c) di kalangan organisasi rakyat, prioritas adalah urusan penguasaan tanah (24%); dan (d) pada kalangan aktivis LSM, pengarusutamaan ada dalam bidang pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam (27%). Hasil lengkap dapat dibaca dalam *ibid*., hlm. 14-15.

(14) Juhaya S. Praja, *Hukum Islam dan Perkembangannya Di Indonesia*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991, hlm 7. Afdol, *Landasan Hukum Positif Pemberlakuan Hukum Islam dan Permasalahan Implementasi Hukum Kewarisan Islam*, Airlanga University Press, Surabaya, 2003, hlm 12-17.

(15) Di Indonesia teori ini disebut teori 'pentaatan hukum Islam.'

(16) Pada asanya, selain perintah Allah terdapat dalam al Quran dan Rasulullah yang terdapat Al Hadith, sumber daripada shariah Islam juga berasal dari pandangan para ulama dengan pelbagai metode pendekatan, seperti antaranya *ijmak, qiyas, masalaih mursalah, ihtishan, al urf* dan lain-lain. Namun jika diambil sari patinya, maka keseluruhannya bersumberkan al Quran.

(17) al Quran, An Nisa 4: 59, An Nur 24: 51 dan 52.

(18) Sebagaimana dikutip oleh Rachmat Djatnika, *Kontroversi Pemikiran Islam di Indonesia*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, hlm 244.

(19) Penasihat pemerintah penjajah Belanda (1845-1927). Muhamad Daud Ali, *Asas-asas hukum Islam*, Jakarta, UI-Press, 1991, hlm 37.

(20) Guru Besar Hukum Islam dan Hukum Adat Universitas Indonesia pada masa tersebut, sekaligus murid daripada Ter Haar dan Van Vollen Houven.

(21) Teori ini diperkenalkan oleh Snouck Hurgronye, seorang penasihat pemerintah Kolonial Belanda. Inti daripada teori ini menyatakan bahawa perundangan Islam hanya diperakui sebagai perundangan jika telah di-'resepsi' (diserap) oleh hukum Adat. Teori ini seterusnya disebarkan oleh Ter Haar dan Van Vollen Houven sehingga menjadi asas bagi polisi pemerintah kolonial dan menjadi rujukan para sarjana. Lihat Daud Ali, *Asas-asas hukum Islam*, Jakarta, UI-Press, 1991, hlm 37.

(22) Teori ini berlatarbelakangkan pemikiran dan kesimpulan Snouck Hurgronye bahawa perundangan Islam dan masyarakat yang mengamalkannya tidak mudah dipengaruhi oleh peradaban Barat. Selain hal tersebut, ditambah pula kekhuatiran adanya pengaruh Pan Islamisme yang dipelopori oleh Sayid Jamaluddin al-Afghani yang berpengaruh di Indonesia. Hal ini terlihat pada muatan usulan sebagai penasihat pemerintah dalam beberapa polisi berhubung kait dengan Islam antaranya: (1) Dalam bidang agama, pemerintah Hindia Belanda hendaknya memberi kebebasan secara jujur dan secara penuh tanpa syarat bagi orang-orang Islam; (2) Dalam bidang kemasyarakatan, pemerintah Hindia Belanda hendaknya menghormati adat istiadat dan kebiasaan rakyat yang berlaku; (3) dalam bidang ketatanegaraan, mencegah tumbuhnya ideologi yang dapat membawa dan menumbuhkan gerakan Pan Islamisme, yang mempunyai tujuan untuk mencari kekuatan-kekuatan lain dalam perlawanan menghadapi pemerintah Hindia Belanda. Lihat Juhaya S. Praja, *Hukum Islam dan Perkembangannya Di Indonesia*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991, hlm 7.

(23) Politik *devide it empera* (belah bambu) sangat popular sebagai asas polisi pemerintahan kolonial pada masa itu. Jika pemerintah berpandangan bahawa sesuatu kepentingan perlu dikurangkan keberkesanannya, maka mestilah dengan memperkenalkan sesuatu kepentingan yang lain. Hal demikian sebagaimana falsafah orang tradisional ketika melakukan belah bambu dengan menginjak belahan satu, serta mengangkat belahan lainnya. Dalam konteks teori ini, maka yang dimaksudkan adalah keberkesanan perundangan Islam bagi orang Islam, dengan memperkenalkan sistem perundangan baru, iaitu hukum Adat. Juhaya S. Praja, *Hukum Islam dan Perkembangannya Di Indonesia*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991, hlm 7.

(24) Juhaya S. Praja, *Hukum Islam dan Perkembangannya Di Indonesia*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991, hlm 9.

(25)A. Rachmat Rosyadi Rais Ahmad, *Formalisasi Syari'at Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2006, hlm 87.

(26)Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari,*Dasar-Dasar Politik Hukum*,Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2006.h.59

(27) Bustanul Arifin, *Transformasi Syariah ke dalam Hukum Nasional (Bertenun dengan Benang-benang Kusut)*, Jakarta : Yayasan Al-Hikmah, 1999), h.34.